

KEMENTERIAN KEUANGAN TRANSFER LANGSUNG DANA DESA 2020 KE REKENING DESA



<https://www.suarantb.com/>

Mataram (Suara NTB) – Anggaran dana desa (DD) yang ditransfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sering menumpuk atau mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten. Untuk memangkas birokrasi dan mencegah terjadinya penumpukan anggaran DD di kabupaten, mulai 2020 Kemenkeu langsung mentransfer DD ke Rekening Desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD dan Dukcapil NTB, Hendra Saputra, S.STP yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 9 Januari 2020 mengatakan kebijakan itu sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Tetapi, sedang dilakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penyaluran dana desa 2020.

Ia menjelaskan aturan mengenai penyaluran dana desa masih berdasarkan PMK 193. Dengan adanya pola penyaluran yang langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Desa, maka sesang dilakukan revisi PMK.

“Rencana (pemerintah) pusat untuk memangkas itu, kan ada persoalan, menghilangkan ruang-ruang negosiasi. Maka langsung ke rekening desa. Untuk mempersingkat birokrasi. Dan betul, anggaran cenderung menumpuk di kas kabupaten,” kata Hendra.

Ia menjelaskan pada pencairan DD tahun sebelumnya, kadang-kadang Pemerintah Desa menunggu Peraturan Bupati (Perbup) untuk menyusun RAPBDes. Sementara pada awal tahun anggaran, banyak bupati yang belum menerbitkan Perbup. Sehingga usulan pencairan DD dari daerah ke pusat menjadi terlambat. Akibatnya, pencairan DD ke masing-masing desa juga akan menjadi molor.

Meskipun DD langsung ditransfer ke rekening desa, namun kata Hendra, tetap harus ada rekomendasi dari kabupaten. “Makanya lagi digodok aturannya. Supaya fungsinya secara berjenjang bisa dijalankan sambil memangkas ruang-ruang yang bisa terjadinya penyelewengan,” terangnya.

Dengan ditransfer langsung ke rekening desa, harapannya DD lebih cepat direalisasikan Pemerintah Desa. Serta tidak terjadi penumpukan anggaran di rekening kas daerah kabupaten. Namun tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa.

Di samping itu, pola penyaluran DD tahun 2020 juga akan berubah. Jika sebelumnya pada tahap I, II dan III, DD ang ditransfer masing-masing 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Maka sekarang akan dibalik, 40 persen di tahap I, 40 persen tahap II dan 20 persen di tahap III.

“Kalau pengawasan tetap, seperti biasa. Sudah ada MoU antara Kemendes, Kemendagri dan Polri. Terakhir ada telegram Kapolri kepada seluruh Polda. Diutamakan untuk pembinaan, tidak penindakan,” katanya.

Diketahui, jumlah DD untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp1,23 triliun. Sementara itu, tahun 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun.

Dari alokasi sebesar itu, Lombok Timur dan Lombok Tengah mendapatkan DD paling besar. Masing-masing memperoleh sebesar Rp316,38 miliar dan Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar. Selanjutnya, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar.

Pada 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun. Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. (nas)

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/285669/Pertamina.NTB.Belum.Terima.Juklak.Pencabutan.Elpiji.3.Kg/>

Catatan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional¹

¹ PMK No 205 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1,8,9

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; pedoman penggunaan; dan
- e. pemantauan serta evaluasi.

Bupati/wali kota melakukan verifikasi data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa tahun sebelumnya dengan data jumlah Desa mutakhir.

Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi data jumlah Desa kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Dalam hal data jumlah Desa hasil verifikasi bupati/wali kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil verifikasi bupati/wali kota dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal data jumlah Desa hasil verifikasi bupati/wali kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa mutakhir dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.²

² PMK No 205 Tahun 2007 Pasal 7